



GUBERNUR DIY UBAH INSTRUKSI PTKM

# Aturan WFH dan WFO Diganti

**YOGYA (MERAPI)** - Pemda DIY mengeluarkan kebijakan baru terkait pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM). Salah satunya mengatur Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) dengan perbandingan 75:25 persen.

Kebijakan tertuang dalam Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2/INSTR/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, diteken oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Senin (11/1).

"Pada saat Instruksi Gubernur ini berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," ucap Sultan merujuk pada Instruksi Gubernur DIY tersebut. "Instruksi ini mulai berlaku mulai 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana membenarkan hal tersebut. Instruksi baru tersebut muncul setelah adanya rapat dengan satgas Covid pusat dan sesuai instruksi pusat dan surat edaran Mendagri terkait work from home (WFH) dan work from office (WFO).

"Jadi setelah diskusi dan rapat kemarin kita mengumumkan revisi itu agar sesuai dengan instruksi dari pe-

merintah pusat. Karena ini berlaku untuk Jawa dan Bali itu latar belakangnya," jelasnya kepada wartawan melalui zoom, Selasa (12/1).

"Selain itu kemarin BKD DIY menyebutkan cukup banyak kasus di perkantoran sehingga harus menerapkan WFO dan WFH dengan perbandingan 75:25 persen," imbuhnya.

Berikut 11 poin aturan PTKM di DIY yang sebelumnya hanya memuat 8 poin saja. Kesatu: membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kedua: dalam jaringan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online. Ketiga: untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kemudian keempat: Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: kegiatan restoran (makan/minum



MERAPI WULAN YANUARWATI

**Biwara Yuswantana**

di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Kelima: Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Keenam: mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima

puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ketujuh: untuk meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak dari mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

Kedelapan: untuk memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensive care unit, maupun tempat isolasi atau karantina), kesembilan: untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di wilayah masing-masing. Kesepuluh: untuk meningkatkan pengawasan/operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, kesebelas: untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Corona Virus Disease 2019 di wilayahnya dengan memantau akses keluar masuk masyarakat di wilayahnya dan menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat serta menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur. (C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 April 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005